



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR
NOMOR: HK.00.03-190 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PELANGI TIMUR MASA JABATAN 2025-2030

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Masa Jabatan Tahun 2020-2025 berakhir pada tanggal 3 April 2025;
- b. bahwa Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur telah memberikan laporan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur sebagaimana surat Badan Pengawas Nomor: 01/Dewas-Perumdam/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700) sehingga dapat dilakukan pengangkatan ketiga kalinya terhadap Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur masa jabatan 2025-2030, perlu dilakukan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
- c. bahwa Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 78);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 54);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SELAKU KUASA PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR MASA JABATAN 2025-2030.

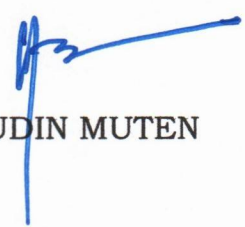
KESATU : Mengangkat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, atas nama:

Nama	: Mohammad Zubair
Tempat/Tanggal Lahir	: Manggar, 11 juli 1965
Pendidikan	: Sarjana Teknik Kimia
Jabatan	: Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur

- KEDUA : Kepada Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur.
- KETIGA : Keputusan Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM PELANGI TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN